



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KM. 45/HK.501/MPEK/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA NASIONAL
SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA**

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Nomor: 006/KOSUP/Rek/02/VIII-2014 Tanggal 20 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa PT Sertifikasi Usaha Pariwisata Nasional telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
KESATU : Menunjuk dan menetapkan PT Sertifikasi Usaha Pariwisata Nasional yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris I Made Widiada, SH., berkedudukan di Kota Denpasar, Sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dengan Lingkup Sertifikasi Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini diberikan untuk batas waktu 4 (empat) tahun dan wajib diperbaharui.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal **3 September 2014**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**


MARI ELKA PANGESTU